



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

**PERCEPATAN PENGOPERASIAN TERMINAL TERPADU PULO GEBANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Percepatan Pengoperasian Terminal Terpadu Pulo Gebang Kota Administrasi Jakarta Timur yang direncanakan mulai dipergunakan pada bulan Mei 2016, maka dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tugas dalam rangka menyelesaikan penyerahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan proses penerbitan Izin Operasional Terminal sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta :
1. melaksanakan pencatatan aset tanah, prasarana dan sarana di Terminal Terpadu Pulo Gebang dan akses jalan beserta kelengkapannya;
 2. menyelesaikan proses pensertifikatan lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 3. menerbitkan Surat Keterangan Aset yang dipergunakan untuk proses penerbitan Izin Operasional;
 4. mengoordinasikan proses hibah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia; dan
 5. menyelesaikan proses administrasi hibah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Y

b. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta :

1. menginventarisasi hasil pembebasan lahan untuk akses jalan Terminal Terpadu Pulo Gebang dan melaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. menginventarisasi aset jalan dan kelengkapannya milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan dihibahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
3. menyelesaikan akses jalan beserta kelengkapannya yang belum selesai; dan
4. membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan proses administrasi hibah aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta :


1. menginventarisasi hasil pembebasan lahan untuk Terminal Terpadu Pulo Gebang dan melaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. mengoordinasikan proses penerbitan Izin Operasional Terminal Terpadu Pulo Gebang oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai Terminal Kelas A.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten Signature]

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Administrasi dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta